

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS  
ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**TESIS**

**Dibuat Sebagai Persyaratan Untuk Program Studi Magister  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANITA DIAN YUSTISIA**

**02012682125089**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS  
ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh:

**ANITA DIAN YUSTISIA**

02012682125089

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada tanggal 6 Mei 2024

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Kedua,



Dr. Meria Utama., S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis:**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS  
ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh:


Anita Dian Yustisia  
02012682125089

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
pada tanggal 6 Mei 2024 serta telah Diperbaiki berdasarkan  
Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji


Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.



( )

Sekretaris : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.




( )

Anggota : 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.



( )

2. Dr. Irsan, S.H., M.H.



( )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anita Dian Yustisia  
Nim : 02012682125089  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024



Anita Dian Yustisia

02012682125089

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- ❖ **“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal” – QS. Ali Imran: 160**
- ❖ **“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu” – QS. Ibrahim: 7**

### **Tesis Ini Kupersembahkan Untuk:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Alfarobi, S.H. dan Ibunda Rika Djamaris**
- ❖ **Adik-adikku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Guru-guru serta Dosen-dosenku**
- ❖ **Semua Sahabat serta Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“Tanggung Jawab Hukum Kreditor Separatis atas Penjualan Harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang, Mei 2024



Anita Dian Yustisia

02012682125089

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga tesis ini dapat dikerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun, dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai;

8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku pembimbing kedua sekaligus dosen penasehat akademik yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, memotivasi, dan mengarahkan sampai penulisan tesis ini selesai;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.H., selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan tesis ini;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Alfarobi, S.H. dan Ibunda Rika Djamaris, terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan ridho yang selalu mengiringi, serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti;
11. Adik-adik saya, Arfin Yuris, Adeliانا, dan Afga Alhaza, terima kasih atas segala semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan;
12. Keluarga besar saya, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana pasaran selama penulis menjalani perkuliahan;

15. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
16. Serta terima kasih kepada semua pihak yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2024



Anita Dian Yustisia

02012682125089

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	10
D. Ruang Lingkup .....	12
E. Kerangka Teori .....	13
1. <i>Grand Theory</i> .....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	16
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Sumber Bahan Penelitian .....	27
a. Bahan Hukum Primer .....	27
b. Bahan Hukum Sekunder .....	27
c. Bahan Hukum Tersier .....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	29
5. Teknik Analisis Bahan .....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
<b>BAB II Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum Kreditor Separatis atas Penjualan Harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ....	31
1. Definisi dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	31
2. Syarat diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	36
3. Pengajuan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	38
4. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	39
B. Tinjauan Umum Bentuk Tanggung Jawab Hukum .....	43
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	43

2. Tanggung Jawab menurut Hukum Perdata .....	47
---	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Upaya Pelunasan Utang kepada Kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	52
1. Proses Upaya Pelunasan Utang kepada Debitor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	52
2. Pengaturan mengenai Upaya Pelunasan Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	59
3. Implementasi Pengaturan mengenai Upaya Pelunasan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst. ....	64
B. Akibat Hukum Penjualan Harta Debitor dalam PKPU oleh Kreditor Separatis Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus.....	69
1. Akibat Hukum Penjualan Harta Debitor dalam PKPU oleh Kreditor Separatis Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus bagi Akta Perjanjian Jual Beli.....	69
2. Akibat Hukum Penjualan Harta Debitor dalam PKPU oleh Kreditor Separatis Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus bagi Pengurus .....	72
3. Akibat Hukum Penjualan Harta Debitor dalam PKPU oleh Kreditor Separatis Tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus bagi Kreditor Separatis .....	74
C. Tanggung Jawab Hukum Kreditor Separatis atas Harta Debitor dalam PKPU yang Dijual tanpa Persetujuan dari Debitor dan Pengurus.....	84
1. Kasus Posisi pada Putusan pada Putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-.....	84
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan pada Putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt- .....	87
3. Amar Putusan pada Putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst. ....	89
4. Analisis Kasus. ....	90

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Rekomendasi .....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------


### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menanggihkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menimbulkan berbagai dampak dalam upaya pembayaran utang. Adapun permasalahan dalam tesis ini penulis kembangkan sehingga dapat mengetahui pengaturan mengenai upaya pelunasan utang kepada kreditor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akibat hukum atas perbuatan kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanpa persetujuan debitor dan pengurus, serta tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya pelunasan utang kepada kreditor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan dengan mengajukan proposal perdamaian, dan harus diikuti itikad baik dari debitor dan para kreditor. Apabila kreditor separatis menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dengan hal itu bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan kreditor separatis tersebut batal demi hukum. Penjualan harta debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus tergolong dalam perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut batal demi hukum dan kreditor separatis harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab serta sanksi bagi kreditor separatis yang beritikad buruk pada masa penangguhan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dipandang perlu untuk dirancang lebih lanjut demi terwujudnya rencana perdamaian dan terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi para kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci:** *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tanggung Jawab Hukum, Kreditor Separatis*

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Kedua,



Dr. Meria Utama., S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligation is an alternative in resolving debt problems between a debtor and a creditor. During the Suspension of Debt Payment Obligation period, the debtor do not need to pay his/her debt and the separatist creditor must suspend execution rights. The bad faith of a separatist creditor who sells the debtor's properties during the Suspension of Debt Payment Obligation period will have various impacts on debt repayment efforts. The problems in this study are to find out the arrangements regarding efforts to repay debts to a creditor during the Suspension of Debt Payment Obligation, the legal consequences of the action of a separatist creditor who sells the debtor's property during the Suspension of Debt Payment Obligations without the consent of the debtor and the management, and the legal responsibility of the separatist creditor for the debtor's property sold without the consent of the debtor and the management during the Suspension of Debt Payment Obligations. This research uses normative research methods. The results of this study show that efforts to repay debts to creditors during the Suspension of Debt Payment Obligations are carried out by submitting a peace proposal, and it must be followed by good intentions from the debtors and creditors. If the separatist creditor sells the debtor's property during the Suspension of Debt Payment Obligations, which is contrary to the law, this action is null and void. The sale of the debtor's property during the Suspension of Debt Payment Obligations by the separatist creditor without the consent of the debtor and the management is classified as an illegal act so that the action is null and void, and the separatist creditor must be held responsible by paying compensation. Thus, arrangements regarding the responsibilities and sanctions for separatist creditors with bad faith during the Suspension of Debt Payment Obligations are deemed necessary to be further designed for the realization of the peace, security, and welfare for creditors in the Suspension of Debt Payment Obligations.

**Keywords:** *Suspension of Debt Payment Obligations, Legal Responsibility, Separatist Creditors*

Main Advisor,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Second Advisor,

Dr. Meria Utama., S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003

Head of Master of Law Study Program,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS  
NIP. 196203021988031004

MJ/05.24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan usaha dalam perekonomian negara dianggap penting karena mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat luas, meningkatkan daya beli, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat, dan tentunya badan usaha mempunyai peran dalam menyokong pemasukan negara.<sup>1</sup> Pada siaran pers Bank Indonesia mengatakan bahwa walaupun masih dalam masa gejolak ekonomi global yang belum kunjung reda, perekonomian Indonesia tetap dalam stabilitas serta mempunyai prospek yang baik. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan berkembang pada 2023 dan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, serta akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh sektor swasta, investasi, serta ekspor.<sup>2</sup>

Peran sektor swasta dianggap sangat diperlukan dan diupayakan untuk adanya peningkatan karena pemerintah memiliki *limit* untuk mengeluarkan biaya pada berbagai proyek yang dianggap menguntungkan, sementara harapan dari hasil proyek strategis tersebut sangat dibutuhkan dalam waktu dekat mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam berjalannya

---

<sup>1</sup> Indra Gunawan, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta>, (diakses pada 09 Januari 2023)

<sup>2</sup> Erwin Haryono, *Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% dan Inflasi Akan Kembali Ke Dalam Sasaran 3,0±1% pada tahun 2023*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2432222.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432222.aspx), (diakses pada 16 Januari 2023)

waktu.<sup>3</sup> Selain itu, terdapat pula harapan besar yang ditujukan pada BUMN agar bisa memberikan pelayanan serta memberikan pasokan untuk kas negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan modal atau pendanaan untuk menunjang operasional perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Pendanaan yang berasal dari internal perusahaan yaitu laba ditahan sedangkan pendanaan yang berasal eksternal perusahaan yaitu penerbitan utang atau saham.<sup>5</sup> Pendanaan usaha dari luar perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan bank atau lembaga pembiayaan. Setelah perjanjian pinjam meminjam tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban pada kreditor, yaitu kreditor wajib menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, serta berhak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor pada waktu yang ditentukan beserta bunganya. Disisi lain, debitor wajib memenuhi prestasinya beserta bunganya kepada kreditor sebagai asas moral.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1131 KUHPerdara hanyalah sebagai jaminan umum yang hak kreditor bentuk

---

<sup>3</sup> Rosmayanti, *Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta?*, <https://wartaekonomi.co.id/read242169/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi.html>, (dikes pada 09 Januari 2023)

<sup>4</sup> Putu Samawati, Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Jurnal Simbur Cahaya Vol. 25 No.1*, 2018, hlm. 2

<sup>5</sup> Muhammad Fadly Bahrin, Tifah, Amrie Firmansyah, Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Dan Arus Kas Bebas Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 8 No. 3*, hlm. 264

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 85

prestasinya sebagai kewajiban debitor dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada kreditor, dan masih menunggu realisasinya dikemudian hari sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Apabila debitor ingkar, maka posisi kreditor menjadi rawan akan kerugian. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifatnya relatif dan kedudukan kreditor hanya sekedar sebagai kreditor konkuren.<sup>7</sup> Dengan demikian, agar posisi kreditor terjamin dan tidak berpotensi mengalami kerugian dikemudian hari, kreditor meminta perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*).

Pada umumnya, kreditor atau pemberi pinjaman dari bank atau perusahaan pembiayaan memberi syarat agar terdapat suatu benda bernilai ekonomis yang wajib diberikan oleh debitor sebagai jaminan pelunasan utang debitor tepat pada tenggat waktu yang disepakati. Dan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya perjanjian pokok yakni perjanjian utang piutang.<sup>8</sup>

Persyaratan dalam perjanjian tambahan tersebut bertujuan apabila debitor ingkar terhadap perjanjian pokok, maka kreditor tetap terjamin pada posisinya karena kreditor memiliki hak menguasai barang jaminan dan menetapkan barang jaminan sebagai ganti dalam pelunasan terhadap utang debitor. Adanya barang jaminan tersebut pun memiliki tujuan selain memberikan hak dan kekuasaan

---

<sup>7</sup> Ivida Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda dan Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2021, hlm. 16

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 21

kepada bank atau perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pembayaran atas utang debitor, juga bertujuan untuk memberikan dorongan kepada debitor agar menjalankan usahanya dengan serius, sebab jika debitor tidak menghiraukan hal tersebut resikonya adalah hak milik benda yang dijaminkannya akan hilang.<sup>9</sup>

Pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengakibatkan keadaan berhenti membayar utangnya, memiliki beberapa alternatif penyelesaian permasalahan utang piutang dengan kreditornya, yakni dengan mengadakan perdamaian di luar atau di dalam pengadilan, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perdamaian dalam PKPU, permohonan pailit, atau perdamaian dalam kepailitan.<sup>10</sup>

Kreditor dapat memohonkan pailit atas debitornya dengan syarat terdapat minimal dua kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, serta utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila badan usaha dinyatakan pailit, maka dapat mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit, terhitung sejak badan usaha dinyatakan pailit.<sup>11</sup>

Kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya, yang bertujuan untuk membagi harta debitor kepada seluruh kreditor dengan memerhatikan hak-hak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>10</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 202

<sup>11</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

mereka masing-masing,<sup>12</sup> secara spesifik diatur pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Kepailitan merupakan suatu istilah teknis yang menunjuk pada suatu keadaan dimana debitor yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya.<sup>13</sup> Dalam hal debitor dimohonkan pailit oleh kreditornya, debitor akan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menunda atau merestrukturisasi pelunasan utangnya hingga batas waktu yang ditentukan.

Kewenangan mengurus dan memindah tangankan kekayaan tidak diperkenankan bagi debitor dalam pailit bertolak belakang dengan kewenangan debitor dalam PKPU yang masih diperbolehkan untuk mengurus kepemilikan atas harta kekayaannya dengan syarat hal tersebut disetujui oleh pengurus sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 240 ayat (1) UU KPKPU. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 240 Ayat (4) UU KPKPU, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan harapan dapat meningkatkan nilai harta debitor<sup>14</sup> yang kemudian dipergunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor.

Struktur kreditor meliputi tiga jenis yaitu kreditor preferen, separatis dan konkuren. Perbedaan spesifik dalam golongan kreditor tersebut yaitu mengenai prioritas penyelesaian tagihan atau kewajiban. Dengan demikian, sangat penting

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 6

<sup>14</sup> Bruce Anzward, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) dalam Perkara PKPU PT. Asma Koalindo Tuhup, *Jurnal De Facto Vol. 5 No. 2*, 2019, hlm. 150

untuk dipahami terkait pihak yang harus dilunasi piutangnya terlebih dahulu. Kreditor preferen mempunyai hak istimewa sebab sifatnya mendahului dari jenis yang lain seperti tagihan kas negara.<sup>15</sup> Jika dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, dapat diketahui bahwa pekerja/buruh merupakan kreditor preferen yang harus didahulukan pemenuhan kewajiban atas piutangnya, sebab berhubungan dengan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut. Dengan demikian, pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan kreditor separatis, hak negara, kantor lelang, biaya kurator dan lainnya.<sup>16</sup>

Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Kreditor ini memiliki hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit (Pasal 138 UU KPKPU), termasuk dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU). Contoh kreditor jenis ini adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya.<sup>17</sup> Adapun yang terakhir ialah kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan perjanjian. Kreditor konkuren

---

<sup>15</sup> Mochamad Januar Rizki, *Tiga Jenis Kreditor dalam Perkara Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditor-dalam-perkara-kepailitan-lt62e895eda0096>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2023)

<sup>16</sup> Muhammad Fadhali Yusuf, *Kenali 3 Jenis Kreditor dalam Kepailitan*, <https://smart.legal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditor-dalam-kepailitan/>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2023)

<sup>17</sup> Dwi Gustiani Fazsah Siregar, *Masalah Hukum Kepailitan: Jika Harta Pailit Tidak Cukup, Siapa Saja Pihak Yang Didahulukan Dilunasi Piutangnya?*, <https://dntlawyers.com/masa-lah-hukum-kepailitan-jika-harta-pailit-tidak-cukup-siapa-saja-pihak-yang-didahulukan-dilunasi-piutangnya/>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2023)

ini dapat dikatakan sebagai kreditor yang tidak masuk kedalam golongan kreditor preferen atau separatis. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban atas piutang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis terlunasi piutangnya.<sup>18</sup>

Beragam persoalan pada kepailitan dan PKPU kerap muncul yang diakibatkan oleh debitor maupun kreditor, misalnya debitor yang tidak rela menjalankan putusan pengadilan dan tidak mau memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Begitu pula persoalan yang datang dari kreditor dapat berupa kreditor berusaha dengan segala cara, baik sesuai aturan ataupun tak segan untuk melanggar norma, demi segera mendapatkan pembayaran atas tagihannya.<sup>19</sup>

Permohonan PKPU yang dikabulkan, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 242 ayat (1) UU KPKPU, dengan itu berlaku penangguhan hak eksekusi kreditor serta debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya, maka pada saat ini kreditor separatis berada dalam keadaan *stay* atau “menunggu” untuk suatu masa tertentu. Jika masa tertentu itu telah dilampaui maka kreditor separatis tersebut baru dibolehkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, apabila terdapat kreditor yang menunaikan hak eksekusinya atas harta debitor dalam PKPU, maka hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Dwi Gustiani Faszah Siregar, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Annalisa Yahannan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang: Penerbit Unsri, 2007, hlm. 117

Persoalan seperti yang tersebut diatas terjadi pada perkara putusan Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst. Pada putusan tersebut diketahui bahwa Tim Kurator PT. Panghegar Kana Legacy mengajukan gugatan terhadap PT. Bringin Srikandi Finance. Sebelumnya diketahui bahwa PT. Panghegar Kana Legacy sebagai debitor telah dimohonkan pailit oleh beberapa kreditornya, namun debitor melakukan perlawanan berupa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada 28 Juli 2015 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun pada prosesnya kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor sehingga debitor (dalam PKPU) dinyatakan pailit pada tanggal 28 April 2016.

PT. Bringin Srikandi Finance selaku salah satu kreditor telah melakukan verifikasi tagihan sesuai Berita Acara Verifikasi Tagihan pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga Tim Pengurus mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1142/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1144/Desa Pecatu, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1145/Desa Pecatu, dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1146/Desa Pecatu, yang semuanya adalah atas nama PT. Panghegar Kana Legacy. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa PT. Bringin Srikandi Finance sebagai perusahaan pembiayaan selaku kreditor yang memberikan fasilitas *leasing* kepada PT. Panghegar Kana Legacy sebagai debitor untuk pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Condotel di Denpasar, Bali.

Hambatan yang timbul bermula saat diketahui bahwa dalam masa PKPU pada tanggal 4 Desember 2015 tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Panghegar Kana Legacy (dalam PKPU), tergugat telah melakukan pengalihan hak melalui jual beli atas asset PT. Panghegar Kana Legacy berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah disebutkan diatas, yang masing-masing tertanggal 4 Desember 2015 dibuat oleh dan dihadapan Rosalia Marlina, S.H. selaku PPAT Kabupaten Badung, yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama tergugat pada tanggal 11 Desember 2015. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran, serta segala tindakan eksekusi atas harta pailit untuk pelunasan utang harus ditangguhkan. Disisi lain, Tindakan dari tergugat tersebut berpotensi merugikan kreditor lain yang juga memiliki hak untuk mendapat pelunasan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan penelitian yang kemudian akan dibahas dalam tesis dengan judul: “Tanggung Jawab Hukum Kreditor Separatis atas Penjualan Harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai upaya pelunasan utang kepada kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah diatas, tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya pelunasan utang kepada kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus.
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dari penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Teoritis
  - a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mengkaji lebih tuntas mengenai tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

## 2. Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

### a. Kreditor Separatis

Sebagai pedoman dalam melakukan tahapan untuk mendapatkan hak dan memberikan kewajiban yang seharusnya, pengetahuan mengenai jangka waktu penangguhan dalam PKPU, serta acuan hal-hal yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan pada masa PKPU.

### b. Debitor

Sebagai pengetahuan dalam melakukan tahapan untuk mendapatkan hak dan memberikan kewajiban yang seharusnya, serta acuan hal-hal yang boleh dan/atau tidak boleh dilakukan pada masa PKPU.

### c. Pengurus

Sebagai masukan dalam mengurus harta debitor dalam PKPU dan menyiapkan langkah efektif untuk mengantisipasi adanya hambatan yang timbul dari kreditor.

d. Hakim Pengawas

Sebagai masukan dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor terhadap harta debitor dalam PKPU.

e. Hakim Pemutus Perkara

Sebagai masukan dalam menentukan pertimbangan perkara dalam PKPU.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>21</sup> Oleh karena itu, untuk menunjang agar terarahnya penulisan tesis dan tidak menyimpang maka dalam pembahasan penelitian tesis ini penulis membatasi pada pengaturan mengenai upaya pelunasan utang kepada kreditor saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus, dan tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus dari sisi hukum perdata maupun pidana.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111

## E. Kerangka Teori

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>22</sup> Sedangkan, kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.<sup>23</sup> Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>24</sup> Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori dalam penulisan tesis ini, yaitu:

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendefinisikan tentang keseluruhan dari kehidupan sosial, pengalaman manusia, maupun sejarah. Teori ini bersifat abstrak sebab dirangkai memakai konsep utama yang bertujuan memahami dunia sosial.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai *grand theory* ialah teori keadilan. Menurut John Rawls, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis

---

<sup>22</sup> J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 20

<sup>23</sup> Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80

<sup>25</sup> Laeli Nur Azizah, *Pengertian Grand Teori dan Cara Menentukan Grand Teori*, <https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/> (diakses pada 15 Februari 2023)

kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.<sup>26</sup> *Justice as fairness* yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, dimana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam keadilan adalah *fairness* melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asli.<sup>27</sup>

John Rawls menganggap keadilan sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.<sup>28</sup> John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni:<sup>29</sup>

- a. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
  - i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

---

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 42

<sup>27</sup> Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humanities Vol. 3 No. 2*, 2022, hlm. 131

<sup>28</sup> Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality, Vol.4, No.1*, hlm 63

<sup>29</sup> Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS Vol.9 No.2*, 2013, hlm. 43-44

- ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- i. Prinsip perbedaan (*the difference principle*)

Inti prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio- ekonomis bermakna pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung yaitu mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diurnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

- ii. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip ini mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan

kesempatan. Orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.<sup>30</sup> Keadilan dalam proses kepailitan dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap pihak dalam proses sengketa kepailitan, dimana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk dipenuhinya segala haknya dalam proses kepailitan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan salah satu kreditor yang mempunyai hak istimewa mengusahakan pembayaran atas tagihannya dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori proporsionalitas. Teori proporsionalitas menurut Agus Yudha Hernoko yaitu bermakna sebagai prinsip yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239

<sup>31</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 30

Teori mengenai proporsionalitas menginterpretasikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair).<sup>32</sup>

Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*) merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange*). Dalam menemukan prinsip proporsionalitas pada kontrak, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka- angka matematis, sebab prinsip proporsionalitas tidak memperlakukan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).<sup>33</sup> Kalaupun ada ketidaksamaan, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain.<sup>34</sup> Pengertian layak adalah kemungkinan dari gagasan usaha akan dilaksanakan memberikan manfaat (*benefit*), baik manfaat dalam finansial

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No.3*, 2016, hlm. 455

<sup>34</sup> *Ibid*

ataupun sosial.<sup>35</sup> Kemudian yang dimaksud dengan patut dalam KBBI yaitu sesuai benar. Maka, dalam hukum yang dianggap sesuai benar apabila berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Proporsionalitas dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap pihak dalam proses sengketa kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang, dimana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk dipenuhinya segala haknya dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan salah satu kreditor yang mempunyai hak istimewa mengusahakan pembayaran atas tagihannya dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* merupakan rangkaian berpikir dalam skala kecil yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.<sup>36</sup> *Applied theory* yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori tanggung jawab dan teori kepailitan yaitu teori tanggung jawab dalam hukum. Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang atau lebih atas perbuatan yang telah dilakukan atau atas keputusan yang telah dikeluarkan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, tanggung jawab dalam hukum berarti seseorang atau lebih

---

<sup>35</sup> Rochmat Aldi Purnomo, *Studi Kelayakan Bisnis*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2017, hlm. 9

<sup>36</sup> Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2023)

<sup>37</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.42

menanggung beban atas perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Teori tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, seseorang yang bertanggung jawab

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya sendiri yang membuat orang bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *delliquent* karena pernyataannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Ada dua jenis tanggung jawab, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>39</sup> Tanggung jawab mutlak, yaitu sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dikenal pula dalam hukum modern mengenai tanggung jawab dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligence*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggung jawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban absolut daripada *culvability*. Tanggung jawab hukum pada penelitian ini dikaitkan dengan tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus.

---

<sup>39</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 61

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan makna dari istilah yang menjelaskan secara operasional atau dengan kata lain yang digunakan dalam penelitian.<sup>40</sup> Dalam tesis ini yang dimaksud dengan:

### 1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.<sup>41</sup>

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggung jawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab hukum diartikan

---

<sup>40</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005 hlm. 15

<sup>41</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 12

sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>42</sup>

## 2. Kreditor

Kreditor menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU terdiri dari kreditor konkuren dan kreditor yang didahulukan. Perbedaan spesifik dalam golongan kreditor tersebut yaitu mengenai prioritas penyelesaian tagihan atau kewajiban. Dengan demikian, sangat penting untuk dipahami terkait pihak yang harus dilunasi piutangnya terlebih dahulu. Kreditor preferen mempunyai hak istimewa sebab sifatnya mendahului dari jenis yang lain seperti tagihan kas negara. Jika dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, dapat diketahui bahwa pekerja/buruh merupakan kreditor preferen yang harus didahulukan pemenuhan kewajiban atas piutangnya, sebab berhubungan dengan pembayaran upah pekerja/buruh tersebut. Dengan demikian, pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan kreditor separatis, hak negara, kantor lelang, biaya kurator dan lainnya.

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan). Kreditor ini memiliki hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit (Pasal 138 UU KPKPU), termasuk dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU). Berdasarkan pada Pasal 1131

---

<sup>42</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4

jo. Pasal 1132 KUH Perdata, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban atas piutang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis terlunasi piutangnya.

### 3. Debitor

Debitor menurut Pasal 1 angka 3 UU KPKPU merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam arti sempit, debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.<sup>43</sup>

### 4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 32

<sup>44</sup> Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, Bandung: Alumni, 2013, hlm.10

Sutan Remy Sjahdeni mengungkapkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>45</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu wadah pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, penelitian mempunyai harapan untuk menjelaskan kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis. Setelah melewati proses penelitian tersebut, maka perlu dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data yang telah didapat dan digarap. Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk memahami suatu masalah yang akan diteliti,<sup>46</sup> sehingga akan dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>47</sup> Dalam mengkaji tesis ini ditinjau dari norma-norma hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, serta data sekunder yang ada. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai literatur yang membahas permasalahan

---

<sup>45</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 28

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2019, hlm. 17

<sup>47</sup> Yesmil Anwar, dkk, Law Enforcement of The Bonding Regional Regulations on The Orderliness, Cleanliness and The Beauty, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 77

yang diajukan di mana datanya bersumber dari bahan pustaka.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>48</sup> yaitu tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat pula dikerjakan dengan membuat analogi-analogi induktif, yaitu dengan membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan maupun perbedaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat didalam perkara.<sup>49</sup>

Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini akan membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan serta perbedaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dengan fakta-fakta khusus yang terdapat didalam perkara.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 110

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami pemikiran-pemikiran atau doktrin dari para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>50</sup> Pendekatan ini dianggap penting karena akan menimbulkan ide-ide pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan. Pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukan melalui memahami pandangan-pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, proporsionalitas, serta kepaillitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>51</sup> Analisis terhadap kasus harus dilandasi oleh pemeriksaan seksama terhadap fakta, kebijaksanaan, dan penalaran kuat pada perkara yang diputuskan oleh hakim, kemudian dikaitkan dengan dampak atau akibat penerapannya pada persoalan yang dihadapi.<sup>52</sup> Pada penelitian ini pendekatan kasus melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst.

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 93

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 114

### c. Sumber Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan dalam suatu penelitian merupakan hal krusial yang harus dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan yang tepat, agar bahan yang didapatkan merupakan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier, yang berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas, dapat berupa peraturan perundang-undangan, kajian akademik, maupun putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi

dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa publikasi mengenai hukum yang terkategori dokumen tidak resmi, seperti buku, artikel ilmiah, ataupun komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini digunakan bahan sekunder berupa buku-buku mengenai kepailitan terkhusus mengenai pengurusan harta debitor dalam PKPU oleh pengurus, jurnal ilmiah mengenai kedudukan dan hak kreditor separatis dalam penjualan harta debitor dalam PKPU, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam PKPU, dan jurnal mengenai tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus, serta sumber tertulis lain yang menunjang mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau uraian tentang bahan hukum primer atau sekunder, dengan kata lain yaitu sebagai bahan pendukung atas bahan hukum premier dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, dan sumber terkait lainnya.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 132-133

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>54</sup> Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka akan dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>55</sup>

#### **e. Teknik Analisis Bahan**

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>56</sup> Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yaitu putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu:

---

<sup>54</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 56

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 251

<sup>56</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 145

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst, kemudian akan diinventarisi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deksriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.

#### **f. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan. Pola pikir yang digunakan dalam teknik penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif yang artinya beranjak dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Pres), 2013, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2019. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko, 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Annalisa Yahannan, 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang: Penerbit Unsri.
- Bachsan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagus Irawan, 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchari Lapau, 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- F. Soegeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ.
- Gunawan Widjaja, 2005. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.

- Hans Kelsen, 2008. *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Imran Nating, 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2021. Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda dan Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- J. J. M. Wuisman, 1996. *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kartini Muljadi, 2013. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, Bandung: Alumni, hlm.10
- Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.
- Komariah, 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Man S Sastrawidjaja, 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- , 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2017. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuadi, 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, 2015. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.M. Anton Suyatno, 2014. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini, 2007. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- , 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
- Ridwan H.R, 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Rochmat Aldi Purnomo, 2017. *Studi Kelayakan Bisnis*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Salim, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sjawie, H. F, 2018. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosebroto, 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Pres.

Soetjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

-----, 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.

Syamsudin M Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.

Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers.

Umar Haris Sanjaya, 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing.

Wanda Meirdania, 2018. *Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 21/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga. Jkt-Pst

**Jurnal:**

- Agus Yudha Hernoko, 2016. Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No.3*
- Alifa Cikal Yuanita, 2022. Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humanities Vol. 3 No. 2*
- Alhakim, A., & Soponyono, E. 2019. Kebijakan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No. 3*
- Ana Suheri, 2018. Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality, Vol.4 No.1*
- Anjari, W, 2018. Pertanggung jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Journal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 2*
- Annisa Fitria, 2018. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan, *Lex Jurnalica Vol 15 No 1*
- Bruce Anzward, dkk, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) dalam Perkara PKPU PT. Asma Koalindo Tuhup, *Jurnal De Facto Vol. 5 No. 2*
- Diza Pratama, 2024. Tanggung Jawab Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 9 No. 1*
- Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11 No. 1*
- Mohamad Akyas, 2022. Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Acta Diurnal Vol. 5 No. 2*
- Monitacia Kamahayani dan Suyud Margono, 2020. Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte terhadap Pemberesan Harta Pailit PT. Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan, *Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No.1*
- Muhammad Fadly Bahrin, Tifah, Amrie Firmansyah, 2020. Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Dan Arus Kas Bebas Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 8 No. 31*

Nanda Melani, 2021. Pertanggung jawaban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2

Putu Samawati, 2018. Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 25 No.1

Yesmil Anwar, dkk, 2017. Law Enforcement of The Bonding Regional Regulations on The Orderliness, Cleanliness and The Beauty, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 No. 1

### **Internet:**

Albert Series, *Pertanggung jawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi*,  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggung\\_jawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggung_jawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-lt5a5ecc109ea26)

Bernadetha Aurelia, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tidak Dipenuhi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl-4141/>

Dwi Gustiani Fazsah Siregar, *Masalah Hukum Kepailitan: Jika Harta Pailit Tidak Cukup, Siapa Saja Pihak Yang Didahulukan Dilunasi Piutangnya?*,  
<https://dntlawyers.com/masalah-hukum-kepailitan-jika-harta-pailit-tidak-cukup-siapa-saja-pihak-yang-didahulukan-dilunasi-piutangnya/>

Erwin Haryono, *Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3% dan Inflasi Akan Kembali Ke Dalam Sasaran 3,0±1% pada tahun 2023*,  
[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_243222.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243222.aspx)

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *Akibat Hukum*, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>

Indra Gunawan, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta>

Laeli Nur Azizah, *Pengertian Grand Teori dan Cara Menentukan Grand Teori*, <https://www.gamedia.com/literasi/grand-teori/>

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, <http://mh.uma.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/>

Mochamad Januar Rizki, *Tiga Jenis Kreditor dalam Perkara Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditor-dalam-perkara-kepailitan-lt62e895eda0096>

Muhammad Fadhali Yusuf, *Kenali 3 Jenis Kreditor dalam Kepailitan*, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditor-dalamkepailitan/>

Nafiatul Munawaroh, *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137>

Novita Indah Sari, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU*, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan-dan-pkpu/>

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata*, <https://www.pta-jayapura.go.id/artikel-literasi/1001-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata#:~:text=Sedangkan%20terkait%>

20perbuatan%20melawan%20hukum,kesalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut%E2%80%9D

Renata Cristha Auli, *Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9>

Rifqani Nur Fauziah, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

Rosmayanti, *Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta?*,  
<https://wartaekonomi.co.id/read242169/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi.html>

Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/>